



PUTUSAN
Nomor 5 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **C. DODID YUDANTORO KUSUSMADJATI**, bertempat tinggal di Puri Pilangsari III E-15 A RT/RW 06/10 Desa Kadungjaya, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon;
- 2 **RIKA YULINDA HAFID**, bertempat tinggal di Puri Pilangsari III E-15 A RT/RW 06/10 Desa Kedungjaya, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maulana Kamal, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2013 dan 13 Oktober 2013;

Para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Pembanding/juga para Terbanding;

lawan

PETROS PHILIPIDES, bertindak untuk dan atas nama Prunabon Enterprises LTD, berkedudukan di PO. Box 54958 3729 Limasol. Republik Of Cyprus (sesuai Passport Nomor J 040010, Kitas Nomor 2C11AC0048-L), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Raya Tegalwangi KM. 10, Komplek Perkantoran Bumi Linggahara Nomor T-6, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 11 September 2013;

Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Terbanding/juga Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat

Hal. 1 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa sekira awal Tahun 2001 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan berkenalan di Cirebon, dimana Penggugat (Chairman Prunabon Enterprises LTD) karena pada saat itu Tergugat bekerja di perusahaan salah satu pabrik furniture di Cirebon sebagai karyawan/marketing sedangkan Penggugat sebagai pembeli/Importir furniture dari pabrik di Indonesia; (vide P – 1);

2 Bahwa atas pertemuan dan perkenalan tersebut, Tergugat I selalu berkomunikasi baik melalui telephone maupun E-mail dengan Penggugat, hingga pada akhirnya Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat tempat dan lokasi furniture yang lebih murah dan bagus di Cirebon untuk di Eksport ke Negara-negara Eropa dan Timur Tengah;

3 Bahwa atas memberitahukan Tergugat I tersebut, Penggugat tertarik dan sepakat untuk membeli barang-barang furniture tersebut untuk di import ke Luar Negeri;

4 Bahwa kemudian atas ketertarikan dari Penggugat untuk membeli barang-barang furniture yang diberitahukan Tergugat I kepada Penggugat di Cirebon, Tergugat I membujuk Penggugat untuk membuka cabang perusahaannya di Indonesia (Cirebon) yang bergerak di Industri Furniture dari kayu, rotan, bambu, plastik dan logam dan atas bujukan Tergugat I tersebut Penggugat meminta supaya dibuatkan proposal pendirian dan pengurusan pembukaan cabang Perusahaan Penggugat di Indonesia, dan setelah Penggugat mempelajari proposal yang diajukan oleh Tergugat I, Penggugat menyetujuinya;

5 Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk pendirian PT.Prunabon International Supplies di Indonesia harus cabang dari Prunabon Enterprises LTD. Perusahaan Penggugat yang berpusat di Negara Cyprus atau PT.Prunabon International Supplies Cabang Indonesia, dan pemilik sahamnya harus Penggugat sendiri, atas permintaan Penggugat, Tergugat I mengiyakannya. Akan tetapi dalam perjalanannya pendirian PT.Prunabon International Supplies cabang Indonesia Tergugat I tidak menepatinya melainkan dia buat milik dia sendiri dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

- 1 Rika Yulinda Hafid sebagai Direktur PT.Prunabon International Suplies;
- 2 C.Dodid Yudiantoro Kusumadjadi sebagai Komisaris PT.Prunabon International Suplies;
 - a. Bahwa PT.Prunabon International Supplies Cabang Cirebon yang diminta oleh Penggugat pada tanggal 18 April 2005 dibuat Akte Pendirian Perseroan

2



Terbatas PT.Prunabon International Supplies (cabang Cirebon), dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-19560 HT.01.01. Th.2005 tanggal 14 Juli 2005, dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73, tanggal 13 September 2005; (vide P – 2);

- b. Bahwa setelah berdirinya PT.Prunabon International Supplies cabang Indonesia, Penggugat menanyakan perusahaan PT. Prunabon International Supplies yang diurus/didirikan mana?;
- c. Bahwa atas pertanyaan Penggugat, Tergugat I memberitahu bahwa PT.Prunabon International Supplies sudah berdiri dan PT.Prunabon International Supplies tersebut tidak bisa cabang Prunabon Enterprises Ltd. Cyprus, karena sulit dan bertele-tele dan juga tidak bisa Penggugat sebagai pemegang saham;
- d. Bahwa kemudian sekira tahun 2006 Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan semua sahamnya kepada Penggugat dan juga Tergugat I dan Tergugat II telah mengundurkan diri sebagai Komisaris maupun sebagai Direktur dari PT.Prunabon Intenational Suppliles Cirebon; (vide P – 3);
- e. Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan saham kepada Penggugat PT.Prunabon Intenational Suppliles Cirebon, tetap beroperasi/dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena uang yang mau dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tetap melalui rekening PT.Prunabon Intenational Suppliles Cirebon;

6 Bahwa kemudian atas keterangan dan penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tentang pendirian PT.Prunabon International Supplies cabang Indonesia, Penggugat tidak mengomentari karena Penggugat tidak paham mengenai pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia, dan Penggugat hanya focus kepada tentang masalah pembelian furniture;

7 Bahwa setelah berdirinya PT.Prunabon International Supplies yang di urus oleh Tergugat I dan Tergugat II, segala biaya pengurusan dan untuk beroperasinya pabrik Furniture PT. Prunabon International Supplies Cabang Cirebon, Indonesia adalah tanggung jawab dari Penggugat antara lain:

- 1 Sewa tanah dan pabrik PT.Prunabon International Supplies yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Waru, Kab. Cirebon, Jawa Barat; (vide P – 4);



- 2 Untuk membeli mesin-mesin/peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi furniture;
- 3 Gaji karyawan/pekerja PT. Prunabon International Supplies cabang Cirebon, Indonesia;
- 4 Pembelian Tanah untuk lahan Pendirian pabrik PT. Prunabon International Supplies Cabang Indonesia di Cirebon;
- 5 Pembayaran pemesanan barang dan pajak-pajak dari PT. Prunabon International Supplies Cabang Indonesia;
- 6 Dan biaya-biaya lain-lain dari PT. Prunabon International Supplies Cabang Indonesia;

Bahwa untuk keperluan semua tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II selalu meminta kepada Penggugat dengan *Invoice* melalui E-mail supaya Penggugat mentransfernya ke rekening PT.Prunabon International Supplies Cirebon, Indonesia dengan Rekening Nomor 2.045.011.522 USD Bank BII Cabang Cirebon, atas permintaan tersebut Penggugat mentransfernya secara bertahap dari rekening Prunabon Enterprises Ltd. Nomor rekening: 03040188681, melalui Bank Co-Operative Central Bank Ltd. Dari Nocosia (Lefkosia) CY.Cyprus;

8 Bahwa kemudian setelah berdirinya PT.Prunabon International Supplies, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat supaya membeli tanah/pabrik yang disewa karena pemilik tanah/pabrik akan menjualnya dan sambil menyampaikan untuk supaya lebih banyak untung dan untuk terjaminnya mutu/Kualitas furniture, Tergugat I dan Tergugat II mengusulkan kepada Penggugat supaya punya Workshop/pabrik Furniture milik PT.Prunabon International Supplies cabang Indonesia, dan untuk mendirikan workshop/pabrik harus mempunyai tanah untuk lahan pabrik dan atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat menyetujui pembelian tanah untuk lahan pabrik furniture dengan menggunakan atas nama PT.Prunabon International Supplies cabang Indonesia yang terletak di Cirebon, Jawa Barat;

9 Bahwa kemudian Penggugat mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II (PT. Prunabon International Supplies cabang Indonesia) secara bertahap untuk pembelian lahan pabrik sebagaimana tandaterima masing-masing sebagai berikut:

- a Tanda terima Nomor 1124 pembayaran untuk pabrik sebesar USD 11.500,- pada tanggal 27 Februari 2008; (vide P – 5);
- b Tanda terima Nomor 1125 pembayaran untuk pabrik sebesar USD 13.500,- pada tanggal 27 Februari 2008; (vide P – 6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Tanda terima Nomor 1128 pembayaran terakhir untuk pabrik sebesar USD 300.000,- pada tanggal 5 April 2008 yang ditransfer oleh Penggugat (PT.Prunabon International Suplies Ltd. Cyprus) ke PT.Prunabon International Suplies cabang Cirebon, melalui rekening Prunabon Enterprises Ltd. Cyprus PO BOX 54958 3729 Limasol Nomor rek.03040188681 Bank Co-Operative Central Bank Ltd. Nicosia (Lefkosa) CY. Cyprus ke rekening PT. Prunabon International Suplies cabang Cirebon Bank BII Cabang Cirebon Nomor 2.045.011.522 USD, *swift code*: (IBBRIDJA); (vide P – 7);

10 Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada tahun 2008 Tergugat I dan Tergugat II membeli tanah untuk lahan pabrik PT. Prunabon International Suplies seluas 13.462 m² dengan menggunakan uang milik dari Penggugat masing-masing sebagai berikut:

- 10.a. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 2115 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 249/2008 tanggal 21 Agustus 2008 antara Tergugat I dengan Haji M.B.Hasibuan; (vide P – 8);
- 10.b. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 57/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5883/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 2790 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 288/2008 tanggal 10 Oktober 2008 antara Tergugat I dengan Haji M.B.Hasibuan; (vide P – 9);
- 10.c. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 3865 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 197/2008 tanggal 15 Juli 2008 antara Tergugat dengan Haji M.B.Hasibuan; (vide P – 10);
- 10.d. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 4695 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 198/2008 tanggal 15 Juli 2008 antara Tergugat I dengan Haji Anwar Sarief Harahap; (vide P – 11);
Yang kesemuanya tercatat atas nama Tergugat I (C.Dodid Yudiantoro Kusumadjati);

Hal. 5 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



11 Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah/pabrik tersebut Tergugat I memberitahu kepada Penggugat bahwa lahan pabrik sudah dibeli, atas pemberitahuan tersebut Penggugat mengatakan OK. Dan menanyakan keberadaan surat-surat tanah pabrik tersebut ada dimana? Oleh Tergugat I sudah saya pegang, nanti kalau Penggugat sudah berada di Indonesia (Cirebon) oleh Penggugat baiklah nanti saya ke Indonesia;

12 Bahwa kemudian sekira akhir Tahun 2008 Penggugat datang ke Indonesia/ Cirebon, Penggugat menanyakan perihal pembelian tanah/ pabrik dan meminta surat-surat tanah/pabrik yang telah dibeli oleh Tergugat I dan kemudian Tergugat I menyerahkan surat-surat tanah *a quo* kepada Penggugat;

13 Bahwa kemudian setelah Penggugat menerima Sertifikat tersebut, Penggugat menanyakan kenapa Sertifikat tanah/pabrik yang dibeli atas nama Tergugat I dan kenapa tidak atas nama PT. Prunabon International Supplies, oleh Tergugat I menyatakan tidak bisa mengatasnamakan PT. Prunabon International Supplies dan harus atas nama Tergugat I dulu baru dapat dibuatkan atas nama PT. Prunabon International Supplies, atas penjelasan tersebut Penggugat menyatakan bahwa Sertifikat tersebut Tergugat I tidak boleh menyimpan dan sertifikat harus Penggugat yang memegang dan menyimpan di Prunabon Enterprises LTD. Cyprus;

14 Bahwa kemudian sekira akhir Juni 2009 Penggugat kembali lagi ke Indonesia untuk menanyakan bagaimana Perkembangan dan produksi furniture yang sudah di produksi dan apakah sudah bisa di ekspor ke Luar Negeri dan juga meminta bagaimana Laporan Keuangan PT. Prunabon International Supplies serta memberitahukan kepada Tergugat I bahwa Penggugat sudah membawa Auditor untuk meng-audit semua pembukuan dan juga meminta rekening koran PT. Prunabon International Supplies Cirebon, atas permintaan tersebut Tergugat I menyatakan Ok. Nanti/besok akan saya serahkan semuanya, dan keesokan harinya Penggugat kembali menanyakannya kepada Tergugat I dimana pembukuan PT. Prunabon International Supplies cabang Cirebon, Tergugat I tidak mau menyerahkan pembukuan tersebut atas tidak maunya Tergugat I menyerahkan pembukuan dan rekening Koran PT. Prunabon International Supplies supaya diaudit auditor, atas pernyataan Penggugat, Tergugat I menyatakan tidak ada hak Penggugat di PT. Prunabon International Supplies Cirebon atas pernyataan tersebut Penggugat kaget sambil Penggugat meminta pertanggung-jawaban uang milik Penggugat dan menyerahkan perincian uang yang sudah ditransfer Penggugat kepada Tergugat I semuanya sudah berjumlah USD 1.000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pada tanggal 3 Januari 2008	\$	40.000,-	(vide P – 14 A)
2.	Pada tanggal 15 Februari 2008	\$	15.000,-	(vide P – 14 B)
3.	Pada tanggal 21 Februari 2008	\$	18.000,-	(vide P – 14 C)
4.	Pada tanggal 26 Februari 2008	\$	11.500,-	(vide P – 14 D)
5.	Pada tanggal 26 Februari 2008	\$	18.500,-	(vide P – 14 E)
6.	Pada tanggal 5 Maret 2008	\$	6.500,-	(vide P – 14 F)
7.	Pada tanggal 17 Maret 2008	\$	40.000,-	(vide P – 14 G)
8.	Pada tanggal 31 Maret 2008	\$	300.000,-	(vide P – 14 H)
9.	Pada tanggal 22 April 2008	\$	70.000,-	(vide P – 14 I)
10.	Pada tanggal 5 Mei 2008	\$	6.000,-	(vide P – 14 J)
11.	Pada tanggal 14 Mei 2008	\$	14.000,-	(vide P – 14 K)
12.	Pada tanggal 22 Mei 2008	\$	15.000,-	(vide P – 14 L)
13.	Pada tanggal 29 Mei 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 M)
14.	Pada tanggal 5 Juni 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 N)
15.	Pada tanggal 13 Juni 2008	\$	15.000,-	(vide P – 14 O)
16.	Pada tanggal 17 Juni 2008	\$	70.000,-	(vide P – 14 P)
17.	Pada tanggal 19 Juni 2008	\$	42.000,-	(vide P – 14 Q)
18.	Pada tanggal 27 Juni 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 R)
19.	Pada tanggal 3 Juli 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 S)
20.	Pada tanggal 11 Juli 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 T)
21.	Pada tanggal 21 Juli 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 U)
22.	Pada tanggal 24 Juli 2008	\$	30.000,-	(vide P – 14 V)
23.	Pada tanggal 31 Juli 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 W)
24.	Pada tanggal 08 Agustus 2008	\$	28.700,-	(vide P – 14 X)
25.	Pada tanggal 22 Agustus 2008	\$	6.300,-	(vide P – 14 Y)
26.	Pada tanggal 28 Agustus 2008	\$	20.000,-	(vide P – 14 Z)
27.	Pada tanggal 08 September 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 AA)
28.	Pada tanggal 11 September 2008	\$	40.000,-	(vide P – 14 AB)
29.	Pada tanggal 24 September 2008	\$	23.000,-	(vide P – 14 AC)
30.	Pada tanggal 11 Oktober 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 AD)
31.	Pada tanggal 21 Oktober 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 AE)
32.	Pada tanggal 13 November 2008	\$	12.500,-	(vide P – 14 AF)
33.	Pada tanggal 26 November 2008	\$	20.000,-	(vide P – 14 AG)
34.	Pada tanggal 3 Desember 2008	\$	20.000,-	(vide P – 14 AH)
35.	Pada tanggal 12 Desember 2008	\$	10.000,-	(vide P – 14 AI)
	Total	\$	1.000.000,-	
Terbilang: Satu Juta Dolar Amerika Serikat				

Dengan nilai total keseluruhan sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) dalam rupiah dengan Nilai tukar IDR rupiah Rp9.200,- X USD 1.000.000,- sama dengan Rp9.200.000.000,- (sembilan milliar dua ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



Bahwa atas penyerahan perincian uang yang ditransfer Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I menyatakan tidak ada pembukuan-pembukuan dan tidak ada hakmu di pabrik ini atas perbuatan dari Tergugat I, Penggugat menyatakan bahwa pabrik ini pabrik saya, uang saya yang membeli, Tergugat I tetap menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak disini dan mengusir Penggugat keluar dari pabrik tersebut;

15 Bahwa atas pengusiran Tergugat I, Penggugat kembali ke negaranya, Cyprus dan menyampaikannya peristiwa yang dialaminya kepada Pengacaranya di Cyprus, oleh pengacaranya di Cyprus menyarankan supaya menempuh jalur hukum dan menggunakan jasa Pengacara di Indonesia, atas saran dari pengacaranya di Cyprus, Penggugat kembali lagi ke Indonesia sekira Bulan Maret 2010 dan menggunakan jasa Pengacara, bahwa sekira awal April 2010, Penggugat bertemu atau berkenalan dengan rekan bisnisnya orang Indonesia yang bernama Eni sambil menyampaikan peristiwa yang dialaminya yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa kemudian sekira awal April 2010 Penggugat bersama Sdr. Eni pergi ke kantor Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan Kab. Cirebon, untuk memblokir Ke.4 (empat) sertifikat tersebut dalam point 11 (sebelas) di atas, oleh Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon menyampaikan ke-4 (empat) sertifikat tersebut sudah dikeluarkan sertifikat pengganti atas adanya Laporan dari Tergugat I bahwa ke-4 (empat) sertifikat tersebut hilang sekira Bulan Mei 2009 berdasarkan Laporan Kehilangan Nomor Pol.STPL/1490/C/VIII/2009/JBR/WIL.CRB tanggal 26 Agustus 2009 dari Kepolisian Resor Cirebon, dan BPN juga memberitahukan bahwa ke-4 (empat) Sertifikat tersebut sudah dijamin dan dipasang Hak Tanggungan Oleh PT.Bank Mandiri (persero);

Bahwa pada saat sekarang ini Tergugat I hendak mau melakukan penjualan ke-4 (empat) Sertifikat tersebut karena ke-4 (empat) sertifikat tersebut sudah dilunasi dan ditebus oleh Tergugat I dari Bank Mandiri;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I jelas-jelas dan nyata telah merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan: “tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materil sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) dalam mata uang rupiah sebesar Rp9.200.000.000,- (sembilan miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan rusaknya nama baik Penggugat dimata para pelanggannya (*customer*) di Eropa karena terganggunya pengiriman-pengiriman barang furniture dari Indonesia dan juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan ditanggung oleh Penggugat dalam pengurusan perkara *a quo*;
20. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum“, agar dikemudian hari tuntutan hak Penggugat tersebut tidak menjadi sia-sia *illusoir* serta agar tanah dan pabrik yang dibeli dengan uang milik Penggugat tersebut tidak berubah fungsi dan lain sebagainya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cirebon terlebih dahulu meletakkan “sita jaminan (*conservatoir beslag*)“ terhadap masing-masing:
- a. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 2115 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 249/2008 tanggal 21 Agustus 2008 antara Tergugat I dengan Haji M.B.Hasibuan;
 - b. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 57/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5883/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 2790 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 288/2008 tanggal 10 Oktober 2008 antara Tergugat I dengan Haji M.B.Hasibuan;
 - c. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 3865 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 197/2008 tanggal 15 Juli 2008 antara Tergugat I dengan Haji M.B.Hasibuan;
 - d. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 4695 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 198/2008 tanggal 15 Juli 2008 antara Tergugat I dengan Haji Anwar Sarief Harahap;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



Yang kesemuanya tercatat atas nama Tergugat I (C.Dodid Yudiantoro Kusumadjati) yang saat ini sertifikat Penggantinya berada ditangan Tergugat I;
e. Tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Puri Pilangsari III E.15 A RT 006, RW 010, Desa Kedungjaya, Kec. Kedaung, Kab. Cirebon, Jawa Barat;

21. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan seketika menyerahkan ganti kerugian yang dialami Penggugat, sehingga beralasan secara hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar “uang paksa (*dwangsom*)“ sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menjalankan isi putusan ini;
22. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat, menurut hukum, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum“ yang telah merugikan Penggugat;
- 3 Menyatakan “sah dan berharga” semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat) melalui rekening PT. Prunabon International Supplies Cirebon dengan perincian:

1.	Pada tanggal 3 Januari 2008	\$	40.000,-
2.	Pada tanggal 15 Februari 2008	\$	15.000,-
3.	Pada tanggal 21 Februari 2008	\$	18.000,-
4.	Pada tanggal 26 Februari 2008	\$	11.500,-
5.	Pada tanggal 26 Februari 2008	\$	18.500,-
6.	Pada tanggal 5 Maret 2008	\$	6.500,-
7.	Pada tanggal 17 Maret 2008	\$	40.000,-
8.	Pada tanggal 31 Maret 2008	\$	300.000,-
9.	Pada tanggal 22 April 2008	\$	70.000,-
10.	Pada tanggal 5 Mei 2008	\$	6.000,-
11.	Pada tanggal 14 Mei 2008	\$	14.000,-
12.	Pada tanggal 22 Mei 2008	\$	15.000,-
13.	Pada tanggal 29 Mei 2008	\$	10.000,-
14.	Pada tanggal 5 Juni 2008	\$	10.000,-



15.	Pada tanggal 13 Juni 2008	\$	15.000,-
16.	Pada tanggal 17 Juni 2008	\$	70.000,-
17.	Pada tanggal 19 Juni 2008	\$	42.000,-
18.	Pada tanggal 27 Juni 2008	\$	10.000,-
19.	Pada tanggal 3 Juli 2008	\$	10.000,-
20.	Pada tanggal 11 Juli 2008	\$	10.000,-
21.	Pada tanggal 21 Juli 2008	\$	10.000,-
22.	Pada tanggal 24 Juli 2008	\$	30.000,-
23.	Pada tanggal 31 Juli 2008	\$	10.000,-
24.	Pada tanggal 8 Agustus 2008	\$	28.700,-
25.	Pada tanggal 22 Agustus 2008	\$	6.300,-
26.	Pada tanggal 28 Agustus 2008	\$	20.000,-
27.	Pada tanggal 8 September 2008	\$	10.000,-
28.	Pada tanggal 11 September 2008	\$	40.000,-
29.	Pada tanggal 24 September 2008	\$	23.000,-
30.	Pada tanggal 11 Oktober 2008	\$	10.000,-
31.	Pada tanggal 21 Oktober 2008	\$	10.000,-
32.	Pada tanggal 13 November 2008	\$	12.500,-
33.	Pada tanggal 26 November 2008	\$	20.000,-
34.	Pada tanggal 3 Desember 2008	\$	20.000,-
35.	Pada tanggal 12 Desember 2008	\$	10.000,-
	Total	\$	1.000.000,-
Terbilang: Satu Juta Dolar Amerika Serikat			

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat);

6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milliar rupiah);

7 Menyatakan uang milik Penggugat yang membeli Tanah dan bangunan Pabrik ke-4 (empat) Sertifikat yaitu:

- a) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 2115 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 249/2008 tanggal 21 Agustus 2008 antara Tergugat dengan Haji M.B.Hasibuan;
- b) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 57/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5883/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 2790 m² yang terletak di Desa Kertasari, Kec.Weru, Kab.Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 288/2008 tanggal 10 Oktober 2008 antara Tergugat dengan Haji M.B.Hasibuan;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



- c) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 3865 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 197/2008 tanggal 15 Juli 2008 antara Tergugat dengan Haji M.B.Hasibuan;
- d) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 4695 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 198/2008 tanggal 15 Juli 2008 antara Tergugat dengan Haji Anwar Sarief Harahap;

Yang kesemuanya tercatat atas nama Tergugat I (C.Dodid Yudiantoro Kusumadjati);

8 Menyatakan "sah dan berharga" "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" yang telah diletakkan atas:

- a) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 2115 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 249/2008 tanggal 21 Agustus 2008 antara Tergugat dengan Haji M.B.Hasibuan;
- b) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 57/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5883/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 2790 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 288/2008 tanggal 10 Oktober 2008 antara Tergugat dengan Haji M.B.Hasibuan;
- c) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 3865 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 197/2008 tanggal 15 Juli 2008 antara Tergugat dengan Haji M.B.Hasibuan;
- d) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203/Kertasari, Gambar situasi Nomor 5882/1995 tanggal 12 Desember 1995, seluas 4695 m², yang terletak di Desa Kertasari, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 198/2008 tanggal 15 Juli 2008 antara Tergugat dengan Haji Anwar Sarief Harahap;



Yang kesemuanya tercatat atas nama Tergugat I (C.Dodid Yudiantoro Kusumadjati);

- e) Tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Puri Pilangsari III E.15 A RT 006, RW 010, Desa Kedungjaya, Kec. Kedaung, Kab. Cirebon, Jawa Barat;

9 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit Vooerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II “untuk membayar ongkos perkara”;
atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi:

1 Gugatan mengandung Cacat formil mengenai pihak (*error in subjecto*)

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menggugat:

C.Dodid Yudiantoro Kusumadjati, sebagai Tergugat I dan Rika Yulinda Hafid, sebagai Tergugat II, dalam kapasitasnya sebagai Pribadi, sementara perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, adalah mewakili Badan hukum dari PT.Prunabon International Suplies. Hal ini terbukti dari dalil-dalil Penggugat, menyangkut pengiriman uang Penggugat yang mentransfernya ke Rekening PT. Prunabon International Suplies dengan Rekening Nomor: 2.045.011.522 USD Bank BII Cabang Cirebon;

Bahwa ditransfernya Uang Penggugat kedalam rekening PT.Prunabon International Suplies, menunjukkan, perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, adalah dalam kapasitasnya sebagai Komisaris, dan Direktur dari PT. Prunabon International Suplies;

Bahwa oleh karena Penggugat menggugat C. Dodid Yudiantoro Kusumadjati, sebagai Tergugat I dan Rika Yulinda Hafid, sebagai Tergugat II, dalam kapasitasnya sebagai Pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai Wakil dari PT. Prunabon International Suplies, menjadikan Gugatan Penggugat keliru subjek hukum/*error in subjecto*, karena tidak menggugat Badan Hukum (*recht person*), sebagai Tergugatnya. Dimana sesuai Pasal 98 ayat (1), UU Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas: Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



Terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklaard*;

2 *Exceptio Obscuur Libel*;

Bahwa sesuai dalil gugatan Tabel rincian transfer Penggugat kepada PT.Prunabon International Suplies (hal 6);

Disebutkan:

1.	Pada tanggal 3 Januari 2008	\$	40.000,-	(vide P - 14 A)
2.	Pada tanggal 15 Februari 2008	\$	15.000,-	(vide P - 14 B)
3.	Pada tanggal 21 Februari 2008	\$	18.000,-	(vide P - 14 C)
4.	Pada tanggal 26 Februari 2008	\$	11.500,-	(vide P - 14 D)
5.	Pada tanggal 26 Februari 2008	\$	18.500,-	(vide P - 14 E)
6.	Pada tanggal 5 Maret 2008	\$	6.500,-	(vide P - 14 F)
7.	Pada tanggal 17 Maret 2008	\$	40.000,-	(vide P - 14 G)
8.	Pada tanggal 31 Maret 2008	\$	300.000,-	(vide P - 14 H)
9.	Pada tanggal 22 April 2008	\$	70.000	(vide P - 14 I)
10.	Pada tanggal 5 Mei 2008	\$	6.000,-	(vide P - 14 J)
11.	Pada tanggal 14 Mei 2008	\$	14.000	(vide P - 14 K)
12.	Pada tanggal 22 Mei 2008	\$	15.000,-	(vide P - 14 L)
13.	Pada tanggal 29 Mei 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 M)
14.	Pada tanggal 5 Juni 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 N)
15.	Pada tanggal 13 Juni 2008	\$	15.000,-	(vide P - 14 O)
16.	Pada tanggal 17 Juni 2008	\$	70.000,-	(vide P - 14 P)
17.	Pada tanggal 19 Juni 2008	\$	42.000,-	(vide P - 14 Q)
18.	Pada tanggal 27 Juni 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 R)
19.	Pada tanggal 3 Juli 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 S)
20.	Pada tanggal 11 Juli 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 T)
21.	Pada tanggal 21 Juli 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 U)
22.	Pada tanggal 24 Juli 2008	\$	30.000,-	(vide P - 14 V)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Pada tanggal 31 Juli 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 W)
24.	Pada tanggal 8 Agustus 2008	\$	28.700,-	(vide P - 14 X)
25.	Pada tanggal 22 Agustus 2008	\$	6.300,-	(vide P - 14 Y)
26.	Pada tanggal 28 Agustus 2008	\$	20.000,-	(vide P - 14 Z)
27.	Pada tanggal 8 September 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 AA)
28.	Pada tanggal 11 September 2008	\$	40.000,-	(vide P - 14 AB)
29.	Pada tanggal 24 September 2008	\$	23.000,-	(vide P - 14 AC)
30.	Pada tanggal 11 Oktober 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 AD)
31.	Pada tanggal 21 Oktober 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 AE)
32.	Pada tanggal 13 November 2008	\$	12.500,-	(vide P - 14 AF)
33.	Pada tanggal 26 November 2008	\$	20.000,-	(vide P - 14 AG)
34.	Pada tanggal 3 Desember 2008	\$	20.000,-	(vide P - 14 AH)
35.	Pada tanggal 12 Desember 2008	\$	10.000,-	(vide P - 14 AI)
	Total	\$	1.000.000,-	

Terbilang : Satu Juta Dolar Amerika Serikat

Dengan nilai total keseluruhan sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) dalam rupiah dengan Nilai tukar IDR rupiah Rp9.200,- X USD 1.000.000,- sama dengan Rp9.200.000.000,- (sembilan milliard dua ratus juta rupiah)

Bahwa dari perincian transfer uang Penggugat tersebut, bila dijumlahkan dari pengiriman Nomor 1, tanggal 3 Januari 2008, sampai dengan Nomor 35 tanggal 12 Desember 2008, nilainya sejumlah \$ 992.000. (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dollar USA) bukanlah 1.000.000,- (satu juta dolar USA), pencantuman jumlah nilai pengiriman sebesar 1.000.000,- (satu juta dolar USA), menunjukkan adanya kelebihan penjumlahan sebesar USD \$ 8000,- (delapan ribu dolar USA);

Bahwa adanya kesalahan Penggugat dalam menjumlahkan total transfer uangnya sebagaimana tabel, menunjukkan jikalau Penggugat tidak cermat dalam mendalilkan posita gugatannya, yang berdampak pada petitum gugatan Penggugat, hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*)

Hal. 15 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



dalam hal menentukan besaran pengiriman uang Penggugat. Sehingga mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel*;

B Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa hal-hal yang termuat pada Eksepsi dan Konvensi termuat pula dalam Rekonvensi ini, sebab merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 Bahwa pada sekira tahun 2001, Penggugat C. Dodid Yudantoro Kusumadjati, yang bekerja sebagai marketing Perusahaan Rotan, di PT.Beladona Rottan di Cirebon, bertemu dan kenal dengan Tergugat, yang merupakan salah satu *buyer* (pembeli) dari PT. Beladona Rottan;
- 3 Bahwa di samping sebagai seorang marketing, Tergugat I, mempunyai keahlian *quality control* (qc) produk Furniture;
- 4 Bahwa Tergugat sebagai seorang *buyer* (pembeli), dari produk-produk furniture di Cirebon, yang telah berpengalaman dalam bisnis furniturnya di Cirebon, mengetahui betul kapasitas dan kemampuan Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati), dalam memproduksi Furniture;
- 5 Bahwa mengetahui akan kemampuan Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati) didasari prinsip dan motif ekonomi, Tergugat berusaha keras mendekati Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati), membujuknya agar keluar dari tempatnya bekerja untuk dapat berbisnis langsung dengan Tergugat;
- 6 Bahwa Tergugat menawari Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati), nantinya untuk membeli produksi furniture yang dihasilkan dan ikut mengorderkannya/memarketkannya di luar negeri;
- 7 Bahwa atas tawaran Tergugat tersebut, Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati) merasa tertarik dan keluar dari tempatnya bekerja, kemudian berencana mendirikan perusahaan;
- 8 Bahwa atas rencana Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati) tersebut, Tergugat sangat antusias mendukung, dengan menjamin bila Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati), mendirikan perusahaan, Tergugat akan langsung memberikan Order kepada perusahaan Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati), dan secara berkesinambungan memberikan *suplay order* kepada perusahaan Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati), dengan ketentuan Harga jual dari produk furniture, yang di Exspor kepada Tergugat, adalah harga pokok produksi, dengan tidak menghitung margin keuntungan, karena keuntungannya akan di berikan Tergugat pertahun kepada Perusahaan Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa oleh karena adanya jaminan Tergugat, serta didasari itikad baik dari Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati), kemudian Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati) bersama Penggugat (Rika Yulinda Hafid), mendirikan Perusahaan dengan nama Produk Unggulan Anak Cirebon, yang disingkat menjadi Prunabon, dan sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor 140, tanggal 18 April 2005, dihadapan Notaris Nelly Amali, S.H., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-19560 HT.01.01.Th.2005 tanggal 14 Juli 2005, dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73, tanggal 13 September 2005, bernama PT. Prunabon International Suplies dengan susunan Pengurus:

- Penggugat (Rika Yulinda Hafid) sebagai Direktur PT. Prunabon International Suplies;
- Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati), sebagai Komisaris PT. Prunabon International Suplies;

10 Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Prunabon International Suplies, Nomor 04, tanggal 18 November 2008, di hadapan Notaris Dheasy Suzanti, S.H.,M.Kn. Pemegang saham PT. Prunabon International Suplies, terdiri dari:

- a Penggugat (C. Dodid Yudantoro Kusumadjati), sebagai Komisaris PT. Prunabon International Suplies, memiliki 48 saham;
- b Penggugat (Rika Yulinda Hafid) sebagai Direktur PT. Prunabon International Suplies, memiliki 48 saham;
- c Irawati, sebagai Wakil Direktur PT.Prunabon International Suplies, memiliki 4 saham;

11 Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Tergugat memberikan order furniture kepada Penggugat;

12 Bahwa rincian uang yang dikirim Tergugat untuk pembelian order Furniture tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

sejak tahun 2005, sampai dengan tahun 2009, dapat diperinci sebagai berikut:

- Tahun 2005 : USD \$ 108.900.00;
- Tahun 2006 : USD \$ 745.121.71;
- Tahun 2007 : USD \$ 562.044.69;
- Tahun 2008 : USD \$ 992.000.00 (jumlah dalam rincian gugatan konvensional);

Hal. 17 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2009 : USD \$ 186.516.13;
yang seluruhnya berjumlah USD \$ 2.594.582.53;
dimana atas pengiriman uang tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pembayaran order furniture kepada PT. Prunabon International Suplies, melainkan digunakan pula untuk pembayaran keperluan-keperluan pribadi Tergugat di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, yang seluruhnya berjumlah USD \$ 36.010.74;

Sehingga total pengiriman uang Tergugat kepada PT.Prunabon International Suplies, yang digunakan sebagai pembayaran order furniture, berjumlah:

USD \$ 2.594.582.53

USD \$ 3.6.010,74-

USD \$ 2.558.571,79

- 13 Bahwa dari pengiriman order furniture Penggugat yang telah diterima Tergugat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, nilai jualnya menggunakan harga pokok produksi, dengan rincian sbb:

Tahun 2005 : USD \$ 66.498,37

Tahun 2006 : USD \$ 543.079,72

Tahun 2007 : USD \$ 353.082,80

Tahun 2008 : USD \$ 443.654,95

Tahun 2009 : USD \$ 182.021,91 +

Seluruhnya berjumlah : USD \$ 1.588.337,75

Tabel Pengiriman Order Furniture Penggugat:

- 14 Bahwa dari tabel rincian pengiriman order furniture PT. Prunabon International Suplies, tersebut, sesuai *invoice* penjualan PT. Prunabon International Suplies kepada Tergugat (Prunabon Enterprises Ltd), harga jual produk furniturnya menggunakan Harga Pokok Produksi, hal ini disetujui Penggugat, karena adanya jaminan dari Tergugat, yang akan memberikan keuntungannya pertahun kepada PT. Prunabon International Suplies, yang ternyata pemberian keuntungan tersebut tidak pernah diberikan Tergugat kepada PT. Prunabon International Suplies. Sehingga bila harga jual produk PT. Prunabon International Suplies telah di hitung dengan margin keuntungan, maka seluruhnya berjumlah:

Tahun 2005 : USD \$ 108.657,47

Tahun 2006 : USD \$ 887.386,16

Tahun 2007 : USD \$ 576.932,67

Tahun 2008 : USD \$ 724.926,39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 : USD \$ 297.421,42 +

Seluruhnya berjumlah: USD \$ 2.595.323,12

15 Bahwa dari jumlah tersebut, telah nyata masih adanya piutang usaha PT.Prunabon International Suplies, yang tertahan di Tergugat senilai:

Jumlah pengiriman order furniture PT.Prunabon

International Suplies kepada Tergugat

dengan menggunakan margin keuntungan : USD \$ 2.595.323,12

Jumlah transfer Tergugat dari tahun 2005-2009

setelah dikurangi pemakaian pribadi Tergugat : USD \$ 2.558.571,79 –

USD \$ 36.751,33

setara dengan \$ 36.751,33 x Rp9.200,- = Rp338.112.236,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

16 Bahwa disetujuinya nilai jual produk furniture Penggugat, yang dijual kepada Tergugat menggunakan harga pokok produksi, sesuai keinginan Tergugat yang akan memberikan keuntungannya pertahun berjalan kepada Penggugat;

17 Bahwa setiap tahun berjalan ternyata Tergugat tidak pernah memberikan bagian keuntungannya kepada Penggugat;

18 Bahwa bagian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat adalah: USD \$ 36.751,33 x Rp9.200,- = Rp338.112.236,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

19 Bahwa dengan harapan nantinya dapat menerima keuntungan yang dijanjikan Tergugat, Penggugat tetap menjalankan roda perusahaan PT.Prunabon International Suplies, yang untuk operasionalnya Penggugat telah meminjam uang kepada Pihak ketiga;

20 Bahwa ternyata harapan Penggugat hanyalah tinggal harapan, keuntungan yang dijanjikan Tergugat pada akhirnya tidak pernah diberikan sampai dengan saat ini, lebih jauh Tergugat, tidak pernah lagi mensuplay order ekspor furniture kepada Penggugat bahkan, mengklaim sepihak PT. Prunabon International Suplies, sebagai miliknya;

21 Bahwa dari apa yang telah dijelaskan di atas, tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja membujuk Penggugat untuk keluar dan mendirikan perusahaan serta mengekspor produk Furniture perusahaannya kepada Tergugat yang harga jualnya menggunakan Harga pokok produksi dengan jaminan akan memberikan keuntungan pertahun kepada Penggugat, dimana keuntungannya tidak pernah diberikan kepada

Hal. 19 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

22 Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” Sehingga adalah wajar Tergugat diwajibkan membayar Ganti Kerugian yang diderita Penggugat;

23 Bahwa dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat ini, Penggugat menderita kerugian berupa:

1 Kerugian Materiil;

Berupa tidak dibayarkannya keuntungan yang nyata-nyata seharusnya diperoleh Penggugat atas pengiriman order Furniturennya kepada Tergugat sebesar USD \$ 36.751,33 x Rp9.200,- = Rp338.112.236,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

2 Kerugian Immateriil;

Berupa tercemarnya nama baik Penggugat sebagai seorang pengusaha furniture dimata *buyer-buyer* produk furniturennya;

Yang bila di nilai dengan Uang, setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

24 Bahwa, agar Putusan ini nantinya dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh Tergugat, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, untuk setiap keterlambatan pembayaran;

25 Bahwa, mengingat Gugatan Penggugat adalah dengan alasan dan dasar hukum yang kuat dan benar, maka wajar jika Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;

26 Bahwa menyangkut segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam proses persidangan, menjadi tanggung jawab Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Pemegang 96 Saham PT. Prunabon International Suplies Terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat (C. Dodid Yudiantoro Kusumadjadi), sebagai Komisaris PT.Prunabon International Suplies, memiliki 48 saham;
- b. Penggugat (Rika Yulinda Hafid) sebagai Direktur PT. Prunabon International Suplies, memiliki 48 saham;
- 3 Menyatakan Tergugat telah menerima pengiriman Furniture dari Penggugat pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, yang seluruhnya senilai USD \$ 2.595.323,12;
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" yang telah merugikan Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang nyata-nyata seharusnya diperoleh Penggugat atas pengiriman order Furniturnya kepada Tergugat sebesar \$ 36.751,33 dalam Rupiah senilai USD \$ 36.751,33 x Rp9.200,- = Rp338.112.236,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, kepada Penggugat, terhitung sejak dijatuhkannya Putusan;
- 8 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

a t a u

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.Sbr tanggal 26 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 21 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan Putusan Nomor 173/Pdt/2013/PT.BDG. tanggal 8 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/yang juga sebagai Terbanding, semula Penggugat serta Permohonan banding dari Terbanding/ yang juga sebagai Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 26 Desember 2012, Nomor: 34/Pdt.G/2012/PN.Sbr., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/para Terbanding/juga para Pembanding tanggal 30 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/para Terbanding/juga para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.Sbr jo. No. 173/PDT/2013/PT.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding tanggal 6 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013, diajukan permohonan kasasi tanggal 18 September 2013, sebagaimana ternyata dari



Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/ 2012/PN.Sbr jo. Nomor 173/PDT/2013/PT.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II/para Pembanding juga para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/para Terbanding//juga para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/juga Termohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa relaas pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Permohonan Kasasi pada tanggal 11 September 2013, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat I dan Tergugat II mengajukan memori kasasi pada tanggal 25 September 2013, oleh karenanya Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu mohon kiranya agar Ketua Mahkamah Agung R.I., berkenan menerima dan memeriksa Memori Kasasi ini;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding yang juga sebagai Terbanding, semula Penggugat serta Pemohon Banding dari Terbanding/ yang juga sebagai Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 26 Desember 2012 Nomor: 34/Pdt.G/2012/PN.Sbr, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri;

Dalam Konvensi:

Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Pemohon Kasasi berkeberatan dengan alasan:

Judex Juris telah keliru dengan mengambil seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* dimana seharusnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, *Judex Juris* seharusnya memutuskan pokok perkara dengan “Menolak gugatan penggugat seluruhnya” dan mengabulkan gugatan rekonvensi” dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Kasasi perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 173/PDT/2013/ PT.BDG tertanggal 08 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.Sbr Tertanggal 26 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat/Pembanding/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah Pemegang 96 Saham PT. Prunabon International Suplies, terdiri dari:
 - a. Penggugat/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi (C. Dodid Yudiantoro Kusumadjati), sebagai Komisariss PT. Prunabon International Suplies, memiliki 48 saham;
 - b. Penggugat/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi (Rika Yulinda Hafid) sebagai Direktur PT. Prunabon International Suplies, memiliki 48 saham
- 3 Menyatakan Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi telah menerima pengiriman Furniture dari Penggugat/Pembanding/Terbanding/ Pemohon Kasasi pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, yang seluruhnya senilai USD \$ 2.595.323,12;
- 4 Menyatakan Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang telah merugikan Penggugat/ Pembanding/ Terbanding/Pemohon Kasasi;
- 5 Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar keuntungan yang nyata-nyata seharusnya diperoleh Penggugat/ Pembanding/ Terbanding/Pemohon Kasasi atas pengiriman order Furniturnya kepada Tergugat/Pembanding/Terbanding/ Termohon Kasasi sebesar \$ 36.751,33 dalam Rupiah senilai USD \$ 36.751,33 x Rp9.200,- = Rp338.112.236,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada

Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pembanding/ Terbanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- 7 Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi membayar Uang Paksa atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, kepada Penggugat/Pembanding/ Terbanding/Pemohon Kasasi, terhitung sejak dijatuhkannya Putusan;
- 8 Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pertama:

Terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in subjecto*);

Bahwa pada dasarnya Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja, yaitu apakah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimohonkan kasasi itu melanggar hukum atau tidak;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum, dalam hal ini putusan *Judex Facti* tingkat banding yang kurang cukup dipertimbangkan, sebagaimana mestinya, adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Sumber) maupun *Judex Facti* tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan ketentuan hukum acara sebagaimana mestinya, dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 3, alinea 6, menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama, secara serta merta mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tanggal 26 Desember 2012, Nomor: 34/Pdt.G/2012/ PN.Sbr, dan dengan mengadili sendiri: Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, tanpa memberikan dasar hukum



dan alasan yang mendasar menguatkan pertimbangan sebagian Putusan *Judex Facti* tingkat pertama

- 2 Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dengan pertimbangan Penggugat menggugat C. Dodid Yudiantoro Kusumadjadi sebagai Tergugat I dan Rika Yulinda Hafid sebagai Tergugat II, dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai Wakil dari PT. Prunabon International Suplies, yang menjadikan gugatan keliru subjek hukum/ *error in subjecto*, karena tidak menggugat Badan Hukum (*recht person*), sehingga menurut hemat Majelis terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklaard*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru yang hanya membenarkan dan mengambil alih begitu saja pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo*, dengan tanggapan sebagai berikut:

Subjek Hukum Gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dengan mempertimbangkan sengketa yang timbul dan akan diajukan gugatan ke Pengadilan itu, apakah merupakan perbuatan badan hukum atau perbuatan pribadi dari anggota badan hukum (oknum), yaitu:

Bahwa Gugatan dari Penggugat diajukan karena Tergugat I dan Tergugat II, telah mengingkari kesepakatan tentang pendirian PT. Prunabon International Supplies, dan Tergugat I dan Tergugat II, telah menolak membuat pertanggung jawaban keuangan sebesar kurang lebih US\$ 1.000.000,- yang telah dikirim oleh Penggugat untuk pembelian tanah dan pendirian pabrik PT. Prunabon International Supplies seluas 13.462 m², sesuai dengan bukti bukti pengiriman dari Penggugat khususnya pengiriman tahun 2008, dan dalam perkembangan selanjutnya menjadi perbuatan melawan Hukum, yang menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan:

- 1 Bahwa atas pengingkaran dan kebohongan kebohongan yang dilakukan Tergugat I, Penggugat pada tanggal 8 September 2008, telah mengirimkan peringatan melalui email kepada Tergugat I selaku Executive Manager, yang isinya dalam terjemahan bahasa Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Saya bertanya 2 pertanyaan dan besok pagi bapak harus memberikan jawabannya kepada saya:

Hal. 27 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



Kenapa bapak tidak memberikan informasi atas apa yang saya tanyakan
Bagaimana cara bapak menghabiskan uang Prunabon International yang ada di
bank ?;

(Lampiran-1);

- 2 Bahwa sesuai dengan Daftar Karyawan Prunabon International Supplies, tertanggal 18 September 2008, tercatat dalam Nomor urut 1 (satu). Atas nama C.Dodid Yudiantoro (Tergugat I) dengan jabatan Manager dengan gaji bulanan dalam rupiah Rp7.800.000,- atau dalam USD 866.67,- dst s/d Nomor urut .43;

(Lampiran-2);

- 3 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008, Tergugat I selaku Executive Manager dan Tergugat II, selaku Direktur telah menyatakan mengundurkan diri dari PT.Prunabon International Supplies sesuai dengan bukti email kepada Penggugat tertanggal 24 Oktober 2008;

(Lampiran-3);

- 4 Bahwa pernyataan mundurnya Tergugat I dan Tergugat II, telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor 34/Not/Crb/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, dari Maferdi Yulius, S.H.,SpN.,Mkn., Notaris di Cirebon, yang dilampiri 1 (satu) bundel surat-surat sehubungan dengan pengunduran diri Tergugat I dan Tergugat II;

(Lampiran-4);

- 5 Bahwa sejak mundurnya Tergugat I dan Tergugat II dari PT. Prunabon International Supplies, maka Tergugat I (C.Dodid Yudiantoro Kusumadjati, yang semula selaku Executive Manager) dan Tergugat II (Rika Yulinda Hafid semula selaku Direktur), secara formal bukan lagi Pemilik atau karyawan PT.Prunabon International Supplies;
- 6 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berupa pengingkaran kesepakatan tentang pembuatan pabrik PT.Prunabon Internatioanal Supplies, dan rangkaian kebohongan tentang laporan hilangnya 4 (empat) buah sertifikat ke Polres Cirebon, padahal sesungguhnya ke 4 (empat) Sertifikat yang dilaporkan hilang tersebut telah diserahkan kepada Penggugat, dimana penyerahan tersebut disaksikan oleh beberapa orang terpercaya, dan sekarang Sertifikat



tersebut telah disita sebagai bukti Laporan Polisi ke Polda Jawa Barat, bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain tersebut dilakukan oleh Pribadi Tergugat I;

Bahwa secara pidana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, oleh Penggugat telah dilaporkan ke Polda Jabar, sesuai laporan Polisi Nomor Pol.LPB/234/IV/2010/BIRO OPS, tanggal 27 April 2010, yang diduga melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 372 KUHP jo Pasal 242 KUHP, dan sejak tanggal 19 Juli 2013 perkaranya sudah dianggap lengkap, dan siap untuk dilimpahkan;

- 7 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum, yang jelas jelas dan nyata telah merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang memposisikan Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pribadi adalah sah menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding salah dalam penerapan hukum dan harus dibatalkan

- 3 Bahwa dengan diambil alihnya sebagian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, menyebabkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding, dalam perkara *a quo* tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotiveerd*), dan oleh karenanya merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding jelas telah bertentangan dengan ketentuan atau melanggar Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004, dan telah dilanggarnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b, dan huruf c, UU Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, maka Putusan, *Judex Facti* tingkat banding tersebut sudah selayaknya dan beralasan hukum untuk dibatalkan.

Alasan Kedua:

Terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

(Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*);

Bahwa ternyata pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 5 (Dalam Eksepsi), tidak mempertimbangkan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, dengan demikian berarti Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* tidak dikabulkan, dalam hal ini Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung, tentang tidak dikabulkannya Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang *Obscuur Libel*, dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tentang *Obscuur Libel*, dapat disimak dari pertimbangan hukumnya pada halaman 130,“ Menimbang dengan adanya Eksepsi ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dalil gugatan Tabel rincian transfer Penggugat kepada Tergugat I (Hal 6), dengan nilai total sebesar US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar USA) dst;

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut adalah pernyataan atau pertimbangan yang keliru, kurang cermat dan tidak objektif, tapi lebih dilandasi pada pendapat yang subjektif dan bersifat *apriori*;

- 2 Bahwa Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, adalah keliru dan harus dinyatakan ditolak, dengan alasan Eksepsi yang menyangkut perincian transfer uang dari Penggugat adalah sudah masuk dalam Pokok Perkara, dan Gugatan tidak dapat dinyatakan tidak terang atau isinya tidak jelas, dengan alasan:
 - a Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah akibat iktikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II, yang memanfaatkan keterbatasan wawasan dari



Penggugat dalam pendirian perizinan Perusahaan di Indonesia, telah mengingkari kesepakatan pembuatan pabrik dengan rangkaian kebohongan, yang telah menimbulkan kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil terhadap Penggugat;

- b Bahwa kerugian materiil sebesar US\$.1.000.000,- (satu juta dolar US) yang tercantum dalam perincian transfer, adalah berupa tuntutan yang berdasarkan bukt-bukti transfer yang ada, oleh karena itu seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sumber meneliti jumlah transfer bukan hanya dari Posita Penggugat dalam Gugatannya, dan karena perincian transfer itu sudah masuk dalam Pokok Perkara, maka bukti-bukti transfer tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap/ acara pembuktian dipersidangan;
- c Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tidak adil dan terlalu sempit, dimana seharusnya menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II karena Eksepsi tersebut sudah masuk dalam Pokok Perkara, seharusnya diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti bukti transfer dan fakta-fakta dipersidangan
- d Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama tidak menjatuhkan putusan sela , setelah adanya Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, adalah pemborosan waktu dan tenaga, serta merupakan suatu kekeliruan atau penyimpangan dalam penerapan hukum acara, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 (2) yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan“;
- e Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah uang Penggugat yang dipergunakan untuk membuat Pabrik dengan nama PT.Prunabon Internatioanl Supplies (objek), dalam hal ini *Judex Facti* tingkat pertama telah mengabaikan pemeriksaan Pabrik PT. Prunabon Internatioanal Supplies (objek) atau Pemeriksaan Setempat (PS), adalah merupakan penyimpangan dalam penerapan hukum acara perdata, walaupun Pihak Penggugat tidak berinisiatif untuk mengajukan PS, tapi demi terwujudnya sistim peradilan yang baik, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang

Hal. 31 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan untuk mengadakan PS, sehingga Putusannya mencerminkan putusan cermat, teliti, adil dan bijaksana;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding, yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan tidak mempertimbangkan Memori Banding (hal 6) adalah keliru dan tidak adil;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah akal-akalan dan penuh kebohongan, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Rekonvensi untuk tidak dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa dengan demikian alasan hukum Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi adalah karena adanya pelanggaran atau kekeliruan dalam penerapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, berbunyi: Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tidak salah menerapkan hukum menerima eksepsi para Tergugat karena Penggugat telah menggugat para Tergugat sebagai pribadi bukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT. Prunabon International Supplies, sehingga gugatan Penggugat keliru subjek hukumnya (*error in subjekto*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: C. Dodid Yudiantoro Kusumadjati, dan kawan tersebut harus ditolak;

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. **C. DODID YUDANTORO KUSUSMADJATI**, 2. **RIKA YULINDA HAFID** tersebut;
- 2 Menghukum para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2 | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3 | Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> + |
| | Jumlah | Rp500.000,00 |

Hal. 33 dari 34 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003